

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Bojonegoro adalah kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur dan perbatasan secara langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, lingkup wilayah administrasi mencakup 28 (dua puluh delapan) kecamatan, 430 (empat ratus sembilan belas) desa/kelurahan, seluas lebih kurang 231.125 (dua ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh lima) hektar pada koordinat 111°25' BT - 112°09' BT dan 6°59' LS - 7°37' LS, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan Kabupaten Tuban, sebelah timur berbatasan Kabupaten Lamongan, sebelah selatan berbatasan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang, dan sebelah barat berbatasan Kabupaten Blora Jawa Tengah.<sup>1</sup>

Selain itu jika dilihat dari geografis, disepanjang perbatasan Kabupaten Bojonegoro dikelilingi pegunungan kapur yang merupakan rangkaian dari pegunungan pandan, kendeng, gajah serta sungai Bengawan Solo yang melintang panjang dan membelah wilayah tersebut. Sebanyak 40,15 persen merupakan hutan negara, sedangkan yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 persen.

Melihat posisi strategis Kabupaten Bojonegoro yang bisa diakses dengan mudah, sehingga melahirkan harapan baru untuk mengembangkan potensi wisata, untuk mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan ditetapkan sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (selanjutnya disebut DTW) di Jawa Timur oleh

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041.

pemerintah, disamping itu Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang memiliki potensi obyek wisata alam dan budaya, telah mendapatkan perhatian wisatawan nusantara pada umumnya dan keadaan ini ditunjang oleh beberapa faktor antara lain: a) keadaan topografis; b) keadaan geografis; c) keadaan sosial budaya; d) iklim, fauna dan kekayaan alam.<sup>2</sup>

Ada tiga wisata andalan di Bojonegoro yang menyedot perhatian wisatawan, yang lebih dikenal dengan segitiga wisata Bojonegoro, yakni wisata Waduk Pacal Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Dander Water Park di Desa/Kecamatan dander dan Kayangan Api di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngasem.<sup>3</sup> Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (selanjutnya disebut Disbudpar) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ditahun 2017 menunjukkan angka kunjungan di 22 objek wisata mencapai angka 693.611 pengunjung dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan untuk tahun baru 2018 saja jumlah masyarakat yang memilih destinasi wisata di bojonegoro mencapai 39.154 pengunjung. Dan DISBUDPAR menargetkan disemua destinasi wisata harus mencapai 2 juta pengunjung.<sup>4</sup>

Namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan

---

<sup>2</sup> Soedarso, Muchammad Nurif, Windiani, *“Potensi dan kendala pengembangan pariwisata berbasis kekayaan alam dengan pendekatan marketing places (Studi kasus pengembangan pariwisata dikabupaten bojonegoro)”*, Jurnal social humaniora, vol 7 no 2, (November 2014), hal. 138.

<sup>3</sup> D Suko Nugroho, *“Sehari, Belasan Ribu Wisatawan Kunjungi Segitiga Wisata Bojonegoro”*, <https://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/sehari-belasan-ribu-wisatawan-kunjungi-segitiga-wisata-bojonegoro>, diakses 19 Desember 2020.

<sup>4</sup> Kabupaten Bojonegoro, *“Kunjungan Wisata Bojonegoro Tahun: 2016-2017-1 Januari 2018”*, <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/2919/Kunjungan-wisata-Bojonegoro-Tahun:-2016---2017---1-Januari-2018->, diakses 12 Agustus 2020.

potensi daerah. Segala bentuk peraturan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku wisata dan juga bagi wisatawan yang berkunjung ke Bojonegoro. Dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bojonegoro, tentu terdapat wisatawan yang memiliki keterbatasan dalam menikmati pariwisata khususnya bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas pun beragam, menurut ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam tersebut dibagi menjadi 4, yang meliputi:<sup>5</sup>

- a. Penyandang Disabilitas fisik
- b. Penyandang Disabilitas intelektual
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik.

Menurut Dinas sosial (selanjutnya disebut dengan DINSOS), data yang bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menunjukkan penduduk Kabupaten Bojonegoro yang berkebutuhan khusus pada tahun 2021 sebanyak 6.310 orang,<sup>6</sup> ini akan cukup menyulitkan bagi para penyandang disabilitas, karena kondisi mereka yang kesulitan dalam mengeksplorasi wisata di

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, UU No.8 Tahun 2016, LN No.69, Tahun 2016, TLN No. 5871, Ps. 4.

<sup>6</sup> Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, "data penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) /ppks" dikutip dari <https://dinsos.bojonegorokab.go.id/menu/detail/51/INFORMASIPUBLIK/DATA> <diunduh tanggal 08 Agustus 2022>

Bojonegoro. pasti membutuhkan model pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius. Negara menjamin setiap warganya dengan hak yang sama, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Yang juga mempunyai kedudukan hukum serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI). Prinsip-prinsip hak asasi manusia sendiri merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakkan hak asasi manusia secara universal. Dan ini dituangkan hampir di semua perjanjian Internasional. Untuk kemudian prinsip-prinsip ini diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara, digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>7</sup>

Maka dari itu untuk mewujudkan kesamaan hak, menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa ada diskriminasi. Hak-hak tersebut juga tertuang di dalam ketentuan hukum nasional. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Th. 1945), khususnya pada Pasal 28 I Ayat (2) menyebutkan “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.<sup>8</sup> Ketentuan ini menunjukkan larangan adanya perlakuan diskriminatif terhadap sesama manusia,

---

<sup>7</sup> Rhona K. M. Smith, *et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), Hal. 39

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps 28I Ayat (2).

bahkan jika perlakuan diskriminatif tersebut terjadi, maka perlu adanya sebuah perlindungan hukum.

Pentingnya hak asasi manusia juga kita dapat jumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya UU HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup> Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Dalam arti ini, maka setiap manusia yang lahir dengan, jenis kelamin, warna rambut, warna kulit berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Yang sudah melekat dan tidak bisa dicabut. Dengan tertuangnya dalam UUD NRI Thn. 1945 menunjukkan bahwa Indonesia memang sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Upaya tersebut tidak lain juga untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia.

Selain tertuang dalam UUD NRI Th. 1945, perwujudan dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-

---

<sup>9</sup> H. Supariman Usman, *Etika dan tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonsia*. (tangerang: Gaya Media Pratama, 2008), Hal. 65.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 11.

undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Salah satu hak-hak tersebut ialah hak terkait kebudayaan dan pariwisata. Hak tersebut dimuat dalam Pasal 16 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi sebagai berikut:<sup>11</sup>

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a) memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b) memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c) mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Dengan diakuinya hak kepariwisataan pada Pasal 16 Huruf (b) dan huruf (c), baik pemerintah pusat atau daerah, harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam perwujudan hak tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang. Pada Tanggal 29 Juni 2016, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (selanjutnya disebut Perda Penyelenggaraan Kepariwisata). Kebijakan ini ada dengan maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

---

<sup>11</sup> Indonesia. *Undang-undang tentang penyandang disabilitas*. UU No. 8 tahun 2016. Psl. 16.

Dengan disahkannya Perda Penyelenggaraan Kepariwisata ini, menunjukkan itikad baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memberikan sedikit payung hukum dan pelayanan terhadap kelompok rentan. Seperti mereka yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia. Dapat dilihat dalam Pasal 29 yang menyatakan “wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.”<sup>12</sup> Seharusnya Pemangku kepentingan mempelajari, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan standar HAM untuk kebutuhan masyarakat, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, hukum, dan keputusan publik.

Masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik merupakan salah satu dari beberapa disabilitas. mengingat terdapat disabilitas sensorik, mental, dan juga intelektual yang tentunya perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dalam menikmati wisata sebagaimana masyarakat non-disabilitas. Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) mengungkapkan dari hasil kunjungan yang dilakukan di beberapa tempat, seperti Waduk Pacal, kayangan Api dan Dander Water Park ditemukan dari segi pengembangan masih belum ramah terhadap disabilitas, termasuk salah satunya akses tangga bagi pejalan dan kamar mandi.<sup>13</sup>

Dalam melakukan kegiatan wisata tentunya penyandang disabilitas perlu didukung dengan akses yang ramah bagi mereka, Begitu juga di tempat wisata di Bojonegoro. Namun pada kenyataannya sebagian besar/hampir semua lokasi wisata

---

<sup>12</sup> Indonesia, Kab. Bojonegoro. *Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata*. Perda No. 1 Tahun 2016. Psl. 29.

<sup>13</sup> Kuntoro Rido A, “Objek Wisata di Bojonegoro Diharap Lebih Ramah Disabilitas”, dikutip dari <http://www.berita.jatim.com/gaya-hidup/objek-wisata-di-bojonegoro-diharap-lebih-ramah-disabilitas/>, <diunduh tanggal 08 Agustus 2022>

di Bojonegoro, dirancang dengan fasilitas yang hanya ramah bagi masyarakat umum non-disabilitas. Jika berpegang pada salah satu prinsip hak asasi manusia yaitu Non-diskriminasi, maka sejatinya setiap orang memiliki kesamaan HAM, demi memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan wisata. Perlu kiranya dibuat konsep atau perlindungan hukum yang tepat dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar tidak lagi ada diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul “**PEMENUHAN HAK KEPARIWISATAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOJONEGORO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**”. Guna menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **1.2. Rumusan masalah**

1. Bagimanakah fasilitas wisata di Kabupaten Bojonegoro?.....
2. Bagimanakah pemenuhan hak kepariwisataan penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?.....

### **1.3. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan melakukan analisis terkait dengan fasilitas dan aksesibilitas wisata di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepariwisataan penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

#### **1.4. Kegunaan penelitian**

Secara garis besar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara praktis maupun secara teoritis.

##### **1.4.1. Secara praktis**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Penelitian diharapkan dapat menjadi media bagi mahasiswa untuk menganalisis serta memahami problematika yang terjadi dilapangan khususnya bidang kepariwisataan dan hak asasi manusia, sebagai bentuk peran serta mahasiswa menjadi agen perubahan (*agent of change*).

###### **b. Bagi masyarakat**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para penyandang disabilitas bahwa hak-haknya telah dijamin oleh Undang-Undang, khususnya juga bagi pemerintah agar selalu mendahulukan kepentingan dan hak-hak penyandang disabilitas.
- 2) Memberikan dorongan bagi para penyandang disabilitas agar lebih aktif dalam penyampaian aspirasi berupa kritik dan saran yang membangun baik secara tertulis maupun lisan sebagai respon terhadap suatu peraturan atau permasalahan dibidang kepariwisataan yang dirasa mengurangi atau tidak menghargai hak-hak penyandang disabilitas secara penuh.

c. Bagi pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dibidang kepariwisataan demi terlaksananya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Memberikan kritik dan saran tertulis yang membangun bagi Dinas Budaya dan kepariwisataan dan Dinas Sosial selaku wakil pemerintah yang bertanggung jawab pula atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten Bojonegoro.

**1.4.2. Kegunaan teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa ilmu pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat umum di bidang hukum kepariwisataan dan hak Asasi manusia khususnya yang terlibat didalamnya, baik penyandang disabilitas, pelaku pariwisata, serta pemerintah sebagai pemangku kebijakan,
- b. Serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, Sebagai bahan rujukan dan referensi tambahan dibidang kepariwisataan dan hak Asasi Manusia bagi akademisi, ataupun para peneliti, dan pemerhati ketenagakerjaan dan juga sebagai bahan kepustakaan untuk pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum kepariwisataan dan hak-hak asasi manusia, demi mencapai perlindungan hukum dan kesejahteraan rakyat bagi para penyandang disabilitas.

### 1.5. Keaslian

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari plagiat atau kesamaan terhadap penelitian dan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan untuk membandingkan antara kelebihan dan kekurangan pada masing-masing penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang penulis cantumkan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umami Zakiyah dengan Judul Pariwisata Ramah Penyandang disabilitas, Pada Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2016. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah Bagaimana ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada tempat-tempat pariwisata di Kota Yogyakarta dan apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata yang ramah penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode campuran kuantitatif dan aksesibilitas, Adapun yang dapat di ambil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fasilitas dan aksesibilitas pariwisata untuk penyandang disabilitas masih sangat kurang, belum ada peraturan yang mengharuskan tempat wisata menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas. Sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia juga masih terbatas bagi pengelola wisata untuk mengembangkan tempat wisata yang ramah penyandang disabilitas.

Dengan demikian hasil penelitian ini merekomendasikan untuk membuat kebijakan pariwisata yang ramah untuk penyandang disabilitas, dan menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang pemenuhan hak-hak kepariwisataan bagi penyandang disabilitas, perbedaannya adalah penelitian terdahulu untuk mengetahui sejauh mana pengelola pariwisata menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan factor penghambat dan faktor pendukung pengembangan pariwisata ramah untuk disabilitas.<sup>14</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Miranthi dengan judul Wisata Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pangkalpinang, Pada Magister Ilmu social dan ilmu politik Universitas Bangka Belitung, Tahun 2019. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah Bagaimana pengembangan dan pembangunan aksesibilitas wisata sensitive disabilitas yang dilakukakn oleh pemerintah maupun pengelola wisata di Kotas Pangkalpinang, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, adapun yang dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan dan pembangunan aksesibilitas wisata yang dilakukan belum sensitive terhadap penyang disabilitas, Hal ini ditandai dengan penyediaan aksesibilitas wisata yang hanya mencapai 31% dari total aksesibilitas sesuai perda yang berlaku, minimnya aksesibilitas yang tersedia ini juga belum dapat digunakan oleh penyandang disabilitas,

---

<sup>14</sup> Umami zakiah. "*Pariwisata ramah penyandang disabilitas*". (jurnal, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016)

khususnya penyandang disabilitas tunadaksa, Tidak adanya informasi terkait penyediaan aksesibilitas wisata dan penyediaan aksesibilitas wisata yang dirasa belum diperlukan, menjadi alasan mendasar mengapa penyandang tunadaksa tidak pernah menggunakan aksesibilitas tersebut, kendati demikian, penyandang disabilitas tunadaksa masih bias mengakses objek wisata dengan adanya bantuan dari orang tua, guru, dan teman sebaya, dengan demikian hasil penelitian merekomendasi agar pemerintah mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah maupun pengelola wisata peduli terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan merujuk UU RI No. 8 Tahun 2016, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peraturan yang menjadi rujukan menggunakan perda provinsi kepulauan Bangka Belitung No. 10 Tahun 2010 tentang penyelenggara Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat serta membahas tentang pengembangan dan pembangunan aksesibilitas wisata sensitive disabilitas.<sup>15</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alvar Rolly Richadi dengan Judul Pemenuhan hak pneyandang disabilitas fisik pada tempata pariwisata: Studi pada candi Borobudur, Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah Bagaimana aksesibilitas sarana prasarana untuk penyandang

---

<sup>15</sup> Widhya miranti. *“Wisata Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pangkalpinang”*. (Skripsi, Magister Ilmu social dan ilmu politik Universitas Bangka Belitung, 2019).

disabilitas fisik yang ada di Candi Borobudur dan Bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia terhadap aksesibilitas sarana prasarana yang ada di Candi Borobudur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode empiris, Adapun yang dapat di ambil kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada tempat pariwisata studi pada Candi Borobudur adalah judul yang diambil untuk penulisan ini. Ide untuk mengambil tema tersebut muncul dikarenakan kegelisahan penulis melihat sarana prasarana pariwisata di Indonesia yang tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas. Beberapa negara tetangga di Asia seperti Singapore, Korea, Jepang sangat memperhatikan pembangunan pariwisatanya yang ramah difabel. Negaranegara tersebut telah menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam kegiatan rekreasi. Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang pemenuhan hak-hak kepariwisataan bagi penyandang disabilitas, perbedaanya adalah menjawab permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada tempat pariwisata studi pada Candi Borobudur melalui perspektif hukum HAM. Dengan menggunakan 4 teori, (1) teori hak asasi manusia (2) teori negara hukum (3) Teori tentang penyandang disabilitas (4) teori sarana prasarana fisik.<sup>16</sup>

### **Tabel 1 Keaslian Dengan Penelitian Sebelumnya**

---

<sup>16</sup> Alvar rolly richadi. “Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada tempat pariwisata: Studi pada candi Borobudur”. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

| No. | Penelitian                                                                                     | Judul                                                                                                         | Isu Hukum                                                                                                                                      | Persamaan                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                         | Unsur Pembaruan                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Umami zakiyah, 2016, Ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .                   | Pariwisata Ramah Penyandang disabilitas, Pada Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, | Selama ini konsep pariwisata hanya dirancang untuk orang-orang yang normal saja dan belum dirancang bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, | Pembahasan tentang pemenuhan hak-hak kepariwisataan bagi penyandang disabilitas,                    | untuk mengetahui sejauh mana pengelola pariwisata menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan faktor penghambat dan faktor pendukung pengembangan pariwisata ramah untuk disabilitas. | Bagaimana ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada tempat-tempat pariwisata di Kota Yogyakarta dan apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata yang ramah penyandang disabilitas . |
| 2.  | Widya Miranthi, Tahun 2019. Magister Ilmu social dan ilmu politik Universitas Bangka Belitung. | Aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas di Kota Pangkalpinang.                                       | Pembangunan aksesibilitas wisata yang dilakukan belum sensitive terhadap penyandang disabilitas                                                | sama-sama membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan merujuk UU RI No. 8 Tahun 2016, | Berlandaskan perda provinsi kepulauan Bangka Belitung No. 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan                                                                                        | Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas di kota pangkalpinang                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                        |                                                                                               |                                                                              |                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                                               |                                                                              |                                                                          | kesejahteraan social penyandang cacat.        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Alvarolly richadi, tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta . | Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada tempat pariwisata: studi pada candi Borobudur | jaminan normative pemenuhan hak katas pariwisata bagi penyandang disabilitas | Membahas tentang aksesibilitas penyandang disabilitas pada tempat wisata | Berlandaskan perspektif hak-hak asasi manusia | Bagaimana aksesibilitas sarana prasarana untuk penyandang disabilitas fisik yang ada di Candi Borobudur<br>- Bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia terhadap aksesibilitas sarana prasarana yang ada di Candi Borobudur |

## 1.6. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan atau tafsiran baru dari pengetahuan yang telah ada, dimana sikap orang bertindak harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap.<sup>17</sup>

### 1.6.1 Jenis penelitian

---

<sup>17</sup> Muhaimin, “*Paradigma Pendidikan agama Islam: Upaya Mengaktifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal 5.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian.<sup>18</sup> Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji kesesuaian pelaksanaan perlindungan bagi hak-hak penyandang disabilitas pada bidang pariwisata antara yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata di lapangan sesuai fakta.

#### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Untuk menunjang penelitian agar mendapatkan hasil akurat maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yakni menganalisa, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dilapangan,<sup>19</sup> berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1.6.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian, baik penelitian dengan paradigma kuantitatif maupun kualitatif, penentuan lokasi penelitian dapat memperjelas arah dan juga untuk membatasi lingkup kajian, agar selama proses penelitian tidak akan melebar, sehingga

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 26.

<sup>19</sup> I Made Wiratha, "*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*", (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hal. 155.

menyulitkan penelitian itu sendiri, baik dari segi tempat, waktu, dan biaya penelitian, lokasi penelitian skripsi ini di Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, yang lebih mengetahui situasi dan kondisi. serta Wisata kayangan Api, Wisata Dander Waterpark dan Waduk Pacal, untuk mengetahui lebih jelas kondisi fasilitas dan aksesibilitas.

#### 1.6.4. Sumber data

Penulisan Skripsi ini menggunakan 2 (dua) data dalam penelitian, Yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti,<sup>20</sup>

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan atas tidak terpenuhinya beberapa aspek tanggung jawab negara terkait aksesibilitas dan perlindungan hukum dalam menikmati pariwisata yang ada di Bojonegoro.
- b. Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tentang jumlah data keseluruhan penyandang disabilitas khususnya disabilitas.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 106.

- c. Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) tentang peran serta komunitas dalam pemenuhan hak-hak kepariwisataan bagi penyandang disabilitas.
- d. Anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) Kabupaten Bojonegoro tentang peran serta disabilitas dalam pemenuhan hak-hak kepariwisataan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
  - 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
  - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  - 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2017– 2032

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm, 17.

7) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

8) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, artikel/jurnal hukum, penelusuran secara daring (*online*) melalui internet serta studi kepustakaan lain-nya yang berkaitan dengan kepariwisataan dan hak penyandang disabilitas.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### 1.6.5. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan 2 (dua) cara, berupa wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu.<sup>22</sup> Pihak-pihak yang di wawancarai antara lain dari Dinas kebudayaan dan Pariwisata, Dinas sosial kabupaten Bojonegoro, Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) dan penyandang disabilitas.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah membandingkan bahan hukum yang ada berupa buku, peraturan perundang-undangan dan doktrin ahli, maupun bahan hukum penunjang yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang di kaji, Dalam hal ini bahan hukum yang didapat, dibandingkan dengan permasalahan tidak terpenuhinya hak kepariwisataan penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro.

### 1.6.6. Metode Analisa data

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode analasi kualitatif, Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian naturalistik, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi ilmiah (*natural setting*)<sup>23</sup>Data dikumpulkan secara observasi dan wawancara. Data tersebut diperoleh dari Dinas kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro, dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB). Penyandang Disabilitas, Kemudian data yang diperoleh dari informasi/respondan tersebut baik tulisan, maupun lisan yang merupakan data primer dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti dengan menggambarkan permasalahan dan bahan hukum secara kualitatif dan non statistik dan kemudian dianalisis terhadapnya, yang bertujuan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 186.

<sup>23</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*”, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 7.

untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro.